

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

2018

PERDA NO.10, LD 2018 / NO.10, SETDA : 7 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, serta untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.87 Tahun 2015; Permendagri No.80 tahun 2015; Perda Kab Banyuwangi No.6 Tahun 2014; Perda Kab Banyuwangi No.2 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 10) yang diubah antara lain sebagai berikut : Ketentuan Pasal 3 penulisan angka diubah menjadi huruf dan ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf m yaitu : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi; Ketentuan Pasal 4 penulisan angka diubah menjadi huruf dan ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf e yaitu : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 November 2018 dan ditetapkan tanggal 27 November 2018.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.